

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KULON PROGO SAHKAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2023



Sumber Gambar:
jogja.antaranews.com

Isi berita:

Kulon Progo (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 sebesar Rp1,59 triliun yang diprioritaskan untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Senin, mengatakan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2023 meliputi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan perlindungan sosial, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berbudaya, pembangunan infrastruktur daerah, dan optimalisasi tata kelola pelayanan publik.

"Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, maka DPRD Kabupaten Kulon Progo menyetujui APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian pendapatan daerah diproyeksikan Rp1,59 triliun yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp281,33 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,30 triliun dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8 miliar," kata Akhid.

Akhid merekomendasikan pemkab agar proaktif menyelesaikan persoalan administrasi, inventarisasi, tata kelola, proses hibah, dan segala hal yang menyangkut aset-aset pemerintah pusat, provinsi maupun daerah sehingga pemerintah daerah bisa segera memfungsikan secara maksimal Gerbang Samodra Raksa, Taman Budaya Kulon Progo, "Rest Area" Sindutan, Tanjung Adikarto, gedung sekolah, puskesmas, dan aset daerah lainnya.

Ia meminta pemkab mengoptimalkan akses dan pengajuan program pendanaan dari kementerian, khususnya yang mempunyai program untuk pengembangan daerah, seperti Kementerian Pertanian dan Pangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, BKKBN, PPIW, hingga BBWSO.

"Dalam rangka optimalisasi sumber pendanaan pembangunan daerah, maka DPRD meminta pemkab memerintahkan OPD strategis kemitraan kementerian untuk melakukan pengajuan, serta komunikasi peluang akses program pendanaan dana alokasi khusus (DAK) dan tugas pembantuan. Selain itu, mengoptimalkan pendanaan dana keistimewaan untuk pembangunan dengan langkah sama," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan proyeksi belanja pada 2023 sebesar Rp1,60 triliun, sedangkan APBD 2023 diproyeksikan Rp1,59 triliun.

Adapun rincian belanja meliputi belanja operasional sebesar Rp1,23 triliun, belanja modal Rp185,95 miliar belanja tidak terduga Rp5,23 miliar, dan belanja transfer Rp180,46 miliar.

Sementara itu, APBD 2023 diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp10,13 miliar karena belanja lebih besar ketimbang pendapatan daerah.

"Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan (Silpa 2022) sebesar Rp43 miliar yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) sebesar Rp32,87 miliar dan sisanya sebesar Rp10,13 miliar digunakan untuk menutup defisit," katanya.

Anggota DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi meminta pemkab agar mengendalikan dan mengevaluasi penyerapan anggaran dengan memperhatikan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menyusun target pendapatan, OPD/BLUD/BUMD harus bisa menjelaskan secara terukur dan dapat dicapai. Setiap OPD agar melaporkan pergerakan pendapatan secara "real time" yang teratur.

"Kami minta agar dilakukan pengkajian pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan rekomendasi solusi penyelesaian permasalahan dengan tepat sehingga produktivitas BUMD dapat terukur dan berkontribusi lebih untuk PAD," katanya.

Sumber Berita:

1. Jogja.antaranews.com, DPRD Kulon Progo Sahkan Perda APBD 2023, 28/11/2022;
2. Harianjogja.com, DPRD Kulonprogo Berharap APBD 2023 Bisa Sejahterakan Masyarakat, 30/11/2022.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 3 ayat (2): Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD;
 - c. Pasal 3 ayat (3): APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (1): APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - e. Pasal 23 ayat (2): APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD;
 - f. Pasal 23 ayat (3): APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, Pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
 - g. Pasal 23 ayat (4): APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pasal 24 ayat (1): Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
 - i. Pasal 24 ayat (2): Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; dan b. penerimaan Pembiayaan Daerah;

- j. Pasal 24 ayat (3): Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Belanja Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan Daerah;
 - k. Pasal 24 ayat (4): Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Pasal 24 ayat (5): Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup;
 - m. Pasal 24 ayat (6): Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
 - n. Pasal 24 ayat (7): Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerahh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD;
 - o. Pasal 25: Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah;
 - p. Pasal 26: APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - q. Pasal 27 ayat (1): APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah, b. Belanja Daerah, c. Pembiayaan Daerah
 - r. Pasal 27 ayat (2): APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. Pasal 27 ayat (3): Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
- a. Pasal 1 ayat 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. Pasal 1 ayat 2: Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD;
 - c. Pasal 1 ayat 3: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

- d. Pasal 2 ayat (1): Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya;
 - e. Pasal 2 ayat (2): Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. Pasal 3 ayat (1): Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Pasal 3 ayat (2): Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pasal 4 ayat (1): APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - i. Pasal 4 ayat (2): APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pasal 5: Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat 4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. Pasal 1 ayat 5: Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

- c. Pasal 5 ayat (1): APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah;
- d. Pasal 5 ayat (2): APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 5 ayat (3): Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pasal 5 ayat (4): Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah akuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- g. Pasal 5 ayat (5): Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- h. Pasal 5 ayat (6): Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.